



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 045 /B.X/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN PENGAMANAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

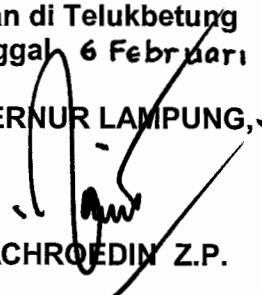
- Menimbang** : a. bahwa guna mengurangi kerugian Negara/ Daerah akibat adanya penyelewengan yang dilakukan oleh aparat/ masyarakat terhadap aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan pengawasan dan pengamanan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinir, efektif dan efisien, dipandang perlu membentuk tim pengawasan dan pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2007 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan / Penetapan Status Rumah Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007;
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventaris Barang-barang Milik Negara/ Kekayaan Negara;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan pengawasan dan pengamanan asset milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - Melaksanakan pengawasan pengamanan Plang/ Papan Nama Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - Melaksanakan Inventarisasi aset milik Pemerintah Provinsi Lampung yang bermasalah;
 - Melaksanakan Inventarisasi Aset yang akan diasuransikan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
 - Menghimpun, mengumpulkan, meneliti, mengkoordinasikan, mengolah data serta melaksanakan penyelesaian asset Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang bermasalah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melaporkan hasil pelaksanaannya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Kepala Satuan Kerja / Dinas Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas Penilai Aset dan Tim Pengawas dan Pemantau Penilaian Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dimaksud.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Pengamanan dan Penyelesaian Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 01.03.068.16
- KEENAM : Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Februari 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

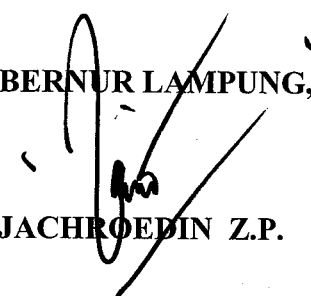
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Para Kepala Badan/Dinas/Instansi Provinsi se-Propinsi Lampung;
- Pimpinan Perusahaan Daerah se-Propinsi Lampung;
- Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota yang bersangkutan;
- Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG.
NOMOR : G/045 /B.X/HK/2007.
TANGGAL : 6 Februari 2007.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWAS DAN PENGAMANAN ASET
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

No.	J A B A T A N / N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	5
1.	Gubernur Lampung.	Penasehat	
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Penanggung Jawab	
3.	Assisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung	Ketua	
4.	Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	
5.	Kabag Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov Lampung	Sekretaris	
6.	Kabag TU Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov Lampung	Wakil Sekretaris	
7.	Kasubbag Penyimpanan dan Distribusi Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov Lampung	Koordinator Tehnis	
8.	Kasubbag Pemeliharaan Barang Bergerak dan Tidak Bergerak Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov Lampung	Koordinator Tehnis	
9.	YAN HAIDIR WANSYAH, SE (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
10.	SARI PRIMA RELZA, SH. (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
11.	TITN SUKARTINAH (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
12.	MEDIYANDRA EKA PUTRA. SP (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
13.	Drs. AMROZIE W (Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.